

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO : 005/DFPA/VI/1439 TENTANG
HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN
LAYANAN YANG SEJENISNYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)



Oleh:

FIRDOS NOFRISON

NIM. 11422103885

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H / 2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya” yang ditulis oleh :

Nama : Firdos Nofrison
NIM : 11422103885
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 20 November 2019

Pembimbing skripsi



Dr. Amrul Muzan ,MA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS FATWA DEWAN FATWA PERIMUNAN AL-ISYAD NO : 005/DFPA/VI/1439 TENTANG HARAMNYA DOKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SPENSINYA” yang ditulis oleh:

Nama : **FIRDOS NOFRISON**
 NIM : 11422103885
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Selasa, 31 Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hajar, MAg

Sekretaris
M. Masir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr.Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005.

SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Firdos Nofrison, (2019) : Studi Analisis Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya.

Skripsi ini berjudul: “Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya.” Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena berkembangnya layanan uang elektronik di Indonesia terutama uang elektronik dari perusahaan transportasi online Go-Jek yang bernama Go-Pay. Melihat fenomena tersebut dan banyaknya pertanyaan yang datang kepada ustadz-ustadz Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, sehingga Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 1 maret dalam rapat seluruh anggotanya menetapkan fatwa yang berkaitan dengan diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan layanan sejenisnya dan menghasilkan keputusan sebuah fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad no : 005/DFPA/VI/1439 tentang haramnya diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan layanan sejenisnya. Penelitian ini adalah penelitian jenis kepustakaan (*library research*), metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari dan menghimpun data-data yang bersifat sekunder berupa buku-buku dan data-data informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian tentang Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang haramnya diskon dari Go-Pay dan layanan sejenisnya ini berdasarkan kaidah-kaidah, kemaslahatan dan data-data yang ada, maka diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan layanan sejenisnya adalah pemberian sepihak dari pihak Go-Jek tersebut dimana akad Go-Pay sendiri dimana pihak Go-Jek boleh menggunakan uang yang dititipkan customer namun harus bertanggung jawab terhadap uang tersebut karena pengguna Go-Pay dapat mengambilnya kapan saja, yang mana akad pada Go-Pay ini lebih mendekati kepada akad *Wadi'ah* (titipan) lebih tepatnya *Wadi'ah Yad Dhamanah* (tangan penanggung) .

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di di akhirat.

Skripsi ini berjudul, ***“Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya”***. merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada program strata I jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU (UIN SUSKA RIAU).

Untuk memenuhi amanah dalam studi skripsi ini, tidak lepas sedikitpun dari mendapatkan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga skripsi inipun dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu bagian dari adab seorang muslim penulis menyampaikan dengan tulus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua orang tua tercinta yaitu, Ayah Hardison dan Ibu Rosnita, S.Pd, yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis yang takkan bisa penulis balas jasa-jasa mereka.

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau beserta pembantu rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus kepada wakil-wakil dekan serta kepada dekan dan wakil-wakil dekan sebelumnya.

4. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah dan ibuk Dra. Nurlaili, M.Si, selaku sekretaris jurusan Muamalah serta bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag dan bapak Wahidin, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan sebelumnya.

5. Bapak Dr. Amrul Muzan, MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Alm. Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, MA, selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan dan semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT, dan bapak Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku Penasehat Akademis selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan ibu dan seluruh Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga dan pikirannya kepada penulis selama perkuliahan.

Terkhusus untuk adik-adik kandung penulis, Zaki Nul Afan, Arik Ilham, dan Hiliaturrahmah yang telah mendoakan agar penulis segera menyelesaikan studi perkuliahan ini.

Buat teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2014 baik yang telah lulus maupun yang masih berjuang juga adik-adik junior jurusan yang tetap bersemangat dan berjuang dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan disana-sini, dari itu penulis dengan senang hati serta sangat berharap adanya kritikan maupun sarann yang bersifat mengembangkan demi perbaikan kedepan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

FIRDOS NOFRISON

NIM.11422103885

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG PERHIMPUNAN AL-IRSYAD DAN GO-JEK	
A. Profil Perhimpunan Al-Irsyad	14
1. Sejarah perhimpunan Al-Irsyad	14
2. Misi Al-Irsyad	17
3. Gagasan Dasar Keislaman al-irsyad	18
4. Susunan Pengurus Perhimpunan Al-Irsyad.....	19
5. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad	21
B. Deskripsi Umum Tentang Go-Jek.....	22
1. Profil Go-Jek	22
2. Visi dan Misi Go-Jek.....	23
3. Layanan yang tersedia dalam aplikasi Go-Jek	24
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli	27
1. Pengertian jual beli.....	27
2. Hukum jual beli	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Etika jual beli	28
4. Rukun jual beli	29
5. Syarat sahnya jual beli.....	29
6. Macam-macam jual beli	30
B. Tinjauan umum tentang Go-Pay	35
1. Deskripsi Go-Pay.....	35
2. Cara top up Go-Pay.....	36
3. Diskon yang ada pada Go-Pay.....	36
C. Teori Tentang Uang dan Uang Elektronik.....	37
1. Fungsi Uang	37
2. Uang Elektronik.....	40
3. Transfer Dana Elektronik.....	45
D. Akad yang ada Pada Layanan Go-Pay	45
1. <i>Qardh</i>	46
2. <i>Wadi'ah</i>	52
3. Jual Beli <i>Salam</i>	57
4. <i>Al-ijarah</i>	58

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO : 005/DFPA/VI/1439 TENTANG HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SEJENISNYA

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya	61
B. Dasar Hukum Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya.....	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya	69
--	----


BAB V

Penutup

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah¹. Dengan perkembangan teknologi pada saat ini banyak muncul layanan transportasi yang berbasis online. Alat transportasi berbasis online ini memberikan kemudahan yang tidak ditemui dibandingkan apabila kita menggunakan jasa angkutan umum. Salah satu penyedia layanan transportasi online ini adalah Gojek.

Go-Jek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim. Layanan Go-Jek tersedia di beberapa kota besar diantaranya : Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru, dan Batam. Sejak awal mula berdiri, gojek berhasil menarik banyak tenaga kerja, bahkan hingga saat ini hampir 200.000 lebih driver yang bermitra untuk gojek².

¹H. A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm.6

²<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-gopay-dari-gojek-dan-cara-pengisian-saldonya> di akses pada tanggal 27 maret 2018 pukul 20.32

Sebagai perusahaan yang memberikan jasa angkutan berbasis online, layanan utama diberikan gojek kepada pelanggannya adalah transportasi roda dua (ojek).

Sebagai layanan mode transportasi roda dua yang memiliki banyak pengguna, gojek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan go-pay sebagai layanan pembayaran. Go-pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB (Domet Anak Bangsa) yang terdaftar dan di monitor oleh bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam akun Go-Pay. Agar bisa menggunakan gopay, anda perlu memastikan bahwa saldo di dalam gopay gojek anda mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika anda saldo anda tidak mencukupi, gojek menyediakan layanan pembayaran parsial, dimana anda bisa membayar dengan saldo go pay, lalu sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai.

Kelebihan menggunakan go-pay sebagai mekanisme pembayaran sebagai berikut :

1. Mendapatkan diskon sebesar 20 % jika menggunakan layanan Go-Ride dan maksimal diskon sebesar Rp 8.000.
2. Diskon maksimal sebesar 10.000 jika menggunakan layanan Go-Car.
3. Jika menggunakan layanan Go-Bluebird akan mendapatkan diskon sebesar 30% dan maksimal diskon sebesar Rp.15.000.
4. Menggunakan layanan Go-Send maksimal diskon sebesar Rp 8.000.
5. Jika menggunakan Go-Food free biaya kirim makanan di toko bertanda khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Free biaya kirim barang di toko bertanda khusus jika menggunakan Go-Mart.
7. Menggunakan Go-Pay, pengguna akan mendapatkan point yang bisa ditukarkan dengan beragam voucher³

Namun apakah diskon dan keuntungan memakai Go-Pay ini sudah sesuai dengan syariat islam?. Menurut fatwa Perhimpunan Al-Irsyad akad top up Go-pay adalah akad hutang (*qardh*)⁴ seperti deposit uang di bank, maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangi dan ini adalah riba. Karena setiap transaksi Go-Jek yang menggunakan Go-Pay mendapat potongan harga daripada transaksi dengan uang tunai atau cash.

Dasar hukum akad *qardh* yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjamannya baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya

³<https://gojekgacor.blogspot.com/2018/01/5-keuntungan-menggunakan-Gopay.html> diakses pada tanggal 25 mei 2018 pukul 19.23

⁴Lihat Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”⁵.

Berkaitan dengan deposit uang atau depesito, Al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurutnya ada tiga macam, pertama, deposito yang mempunyai nilai yang terus bertambah karena diinvestasikan. Kedua, deposito yang memiliki pemasukan lancar, dimana keuntungan atau laba dapat ditarik setiap setengah atau satu tahun, sementara pokok pinjaman masih utuh. Ketiga, deposito yang tidak memberikan laba pasti setiap tahun, namun nasabah diberi keuntungan dengan cara undian⁶.

Berdasarkan tiga jenis deposito di atas, jenis pertama dan kedua menurut Wahbah Al-Zuhaili masuk dalam kategori *qardh* namun yang dilarang, karena ada keuntungan ribawi. Begitu juga jenis yang ketiga, meskipun tidak memberikan laba pasti namun pemberian hadiah dengan undian hanyalah hilah untuk memberikan bunga kepada nasabah pemberi pinjaman.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 39

⁶Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2016) hlm.173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya⁷.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qardh* diperbolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqridh* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau SAW.

Akad *qardh* di perbolehkan dengan dua syarat:

- Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang disyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadits Nabi (sesungguhnya Nabi SAW melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).
- Akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan⁸.

Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk *riba*, baik tambahhan nilai seperti : memberikan pinjaman 100.000 dengan syarat pengembalian 110.000 atau tambahan kualitas seperti memberikan pinjaman mata uang rupiah

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 156

⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010) hlm.257

dengan mata syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar, maupun tambahan jasa seperti memmberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1 minggu⁹.

Menurut madzhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat(rajih) menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Oleh karena itu, penerima barang gadaian (dalam hal ini pemberi pinjaman) tidak diperkenankan memanfaatkan gadaianya apabila hal itu disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaan yang biasa berlaku. Pendapat inilah yang sesuai ruh syariah berkaitan dengan pengharaman *riba*. Begitu juga hadiah bagi pemberi pinjaman. Jika ada dalam persyaratan, maka hukumnya *makruh* (maksudnya *haram*); kalau tidak maka tidak¹⁰.

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada ustadz-ustadz Dewan Fatwa perhimpunan Al-Irsyad yang berkaitan dengan hukum Go-Pay dan layanan yang sejenisnya. Dengan ini Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menanggapi dengan mengadakan rapat seluruh anggota Dewan fatwa pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta. Sehingga keluarlah Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya, yang ditanda

⁹Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*,(Jakarta:Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 100-101

¹⁰Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu Jilid 5*, (Damaskus:Darul Fikir, 2007) h. 379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angani oleh Dr. Firanda Andirja, Lc, MA selaku ketua dan Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI selaku sekretaris. Dalam kesimpulannya Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memutuskan mengenai hukum Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan layanan yang sejenisnya ialah sebagai berikut: "Hukum memakai Go-Pay pada dasarnya adalah *halal*, asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena hal itulah yang menjadikannya *Riba*."¹¹

Melihat dari keputusan Fatwa tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh terhadap fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul, "**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO : 005/DFPA/VI/1439 TENTANG HARAMNYA DISKON YANG DIDAPKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SEJENISNYA.**"

Batasan Masalah

Agar penelitian ini nantinya lebih terarah serta tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, dari itu disini perlu adanya batasan masalah. Dimana penulis hanya kan membatasi masalah dalam penelitian ini kepada Analisis Terhadap Diskon Yang Di Dadapat Dari Layanan Go-Pay Menurut Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya.

¹¹Lihat Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis tetapkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa dewan fatwa perhimpunan al-irsyad tentang haramnya layanan go-pay dan layanan sejenisnya?
- b. Apa dasar hukum yang digunakan oleh dewan fatwa perhimpunan al-irsyad dalam menetapkan fatwanya tentang haramnya diskon yang didapatkan dari go-pay dan layanan yang sejenisnya?
- c. Bagaimana analisa fiqh muamalah terhadap fatwa dewan fatwa perhimpunan al-irsyad tentang haramnya diskon dari go-pay?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya fatwa dewan fatwa perhimpunan al-irsyad diskon yang didapatkan dari go-pay dan layanan sejenisnya?
- b. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh dewan fatwa perhimpunan al-irsyad dalam menetapkan fatwanya tentang haramnya diskon yang didapatkan dari go-pay dan layanan sejenisnya?
- c. Untuk mengetahui analisa fiqh muamalh tentang diskon yang didapatkan dari go-pay

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan, dan perbandingan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya untuk memahami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bidang hukum islam terkait tentang haramnya diskon yang didapatkan dari go-pay dan layanan sejenisnya bagi peneliti, akademisi, maupun praktisi dan masyarakat pada umumnya.

- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi peneliti maupun bagi pembaca sekalian.
- c. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridic normative*) yaitu penelitian hukum yang dilakuakn dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Dilakukan dengan meneliti bahan pustaka karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka sumber datanya hanya diambil dari data sekunder, yang digali dari tiga bahan hukum berikut:

- a. *Bahan hukum primer*, yaitu data yang diambil dari sumber asli menurut segel keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat pula diartikan bahwa hukum primer adalah data pokok yang tertulis atau tercatat sebagai bukti atau keterangan yang sah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pertama, ayat-ayat al-quran yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi. Kedua, hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Ketiga, fatwa dewan fatwa perhimpunan al-irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya.

- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, syarah hadits, kitab-kitab fiqh seperti kitab fiqh muamalah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, juga data-data yang berupa artikel dari internet yang ditulis oleh para pakar atau praktisi dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini.
- c. *Bahan hukum tersier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus ekonomi islam, kamus arab-indonesia, ensiklopedia, dan yang lainnya yang dapat menunjang pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan datanya adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan dengan cara membaca, memahami, dan kemudian mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah untuk difahami, kemudian baru dilakukan dengan pengan penganalisaan. Disamping itu juga ditelusuri serta dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung atau menunjang katajaman dan kedalaman analisis dalam penelitian ini.

4. Teknik analisa data

Analisa data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya, dengan pendekatan komperatif (*comperative aproach*). Adapun metode dalam penulisannya yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Deskriptif*, yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan judul pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis, kemudian dipaparkan apa adanya.
- b. *Komparatif*, yaitu dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama, sarjana, dan ilmuan yang kemudian diambil pendapat paling kuat (*rajih*) untuk diterapkan sebagai dasar terhadap masalah pokok. Atau dengan jalan tengah-tengah dalam mengambil kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Sistematika penulisan

Untuk memberikan jaminan bahwa dalam pembahasan dalam skripsi ini benar-benar mengarah, maka pembahasan skripsi ini ditulis berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah; Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Deskripsi Umum Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, yang terdiri dari, Sejarah berdirinya Perhimpunan Al-irsyad, Misi Al-Irsyad, Gagasan dasar keislaman, Susunan Pengurus dan Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan deskripsi umum tentang Go-Jek yang terdiri dari.Profil Go-Jek, visi dan misi, layanan yang ada pada Go-Jek.

BAB III : Landasan Teori yang terdiri dari, (A)Tinjauan Umum Tentang jual beliyang terdiri dari, Pengertian, Hukum jual beli, Etika jual beli, Rukun jual beli, Syarat sah jual beli, Macam-macam jual beli dan (B)Tinjauan umum tentang Go-Pay meliputi: Pengertian, Top up Go-Pay, Diskon pada Go-Pay, serta (C)Teori tentang uang dan uang elektronik juga (D)Akad yang ada pada Go-Pay.

BAB IV : Hasil dan Analisis Data, yang terdiri dari Latar Belakang Lahirnya Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Haramnya Discont dalam yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya, Dasar

Hukum Penetapan Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad no : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya, dan Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

DESKRIPSI UMUM PROFIL PERHIMPUNAN AL-IRSYAD DAN PROFIL GO-JEK

A Profil Perhimpunan Al- Al-Irsyad

1. Sejarah

Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah (*Jami'yat Al-Islah Wal Irsyad Al-Islamiyyah*) berdiri pada 6 desember 1914 (15 syawal 1332 H). Tanggal itu mengacu pada pendirian madrasah al-irsyad al-islamiyyah yang pertama, di Jakarta pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah Belanda pada 11 agustus 1915.

Al-Irsyad, Muahmmadiyah dan Persatuan Islam (Persis) merupakan tiga serangkai organisasi islam pembaharu yang paling berpengaruh di Indonesia. Pada awal abad XX telah lahir sejumlah tokoh elit muslim dari kalangan mereka.

Tokoh sentral pendirian al-irsyad adalah Al-'Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Anshori. Seorang ulama besar dari Mekkah yang berasal dari Sudan. Yang pada mulanya Syekh Surkati datang ke indonesia atas permintaan perkumpulan Jami'at Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang indonesia keturunan arab golongan sayyid, dan berdiri pada 1905¹².

¹²Dr. Khalimi, M.A , *Ormas-Ormas Islam (Sejarah, Akar Teologi Dan Politik)*, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta , 2010) h.71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-irsyad adalah organisasi islam nasional, syarat keanggotaannya seperti tercantum dalam anggaran dasar Al-Irsyad adalah: “warga negara republik indonesia yang beragama islam dan sudah dewasa.”

Perhimpunan Al-Irsyad memiliki sifat khusus yaitu perhimpunan yang berakidah islamiyyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan, pengajaran, sosial dan dakwah bertingkat nasional. Perhimpunan ini adalah perhimpunan mandiri yang tidak ada kaitannya dengan organisasi politik apapun juga, serta tidak mengurus masalah-masalah politik praktis.

Syekh Ahmad Surkati tiba di Indonesia bersama dua kawannya, Syekh Muhammad Thayyib Al-Maghribi dan Syekh Muhammad Abdulhamid Al-Sudani. Dinegeri barunya ini, Syekh Ahmad menyebarkan ide-ide baru dalam lingkungan masyarakat islam indonesia. Syekh Ahmad Surkati diangkat sebagai pemilik sekolah-sekolah yang di buka Jami’at Khair di Jakarta dan bogor¹³.

Berkat kepemimpinan dan bimbingan Syekh Ahmad Surkati dalam waktu satu tahun, sekolah-sekolah itu maju pesat. Namun Syekh Ahmad Surkati Hanya Bertahan tiga tahun di Jami’at Khair karena perbedaan paham yang cukup prinsipil dengan para penguasa Jami’at Al-Khair yang umumnya keturunan Arab *Sa’idiyid (alawiyin)*.

Karena tak disukai lagi, Syekh Ahmad Surkati memutuskan untuk mundur dari Jami’at Khair, pada 6 september 1914 (15 Syawall 1332 H). Dan hari itu juga Syekh Ahmad bersama beberapa sahabatnya mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-

¹³ Ibid, h.74

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhimpunan Al-Irsyad memiliki empat organisasi aktif yang menggarap semen anggota masing-masing. Yaitu Wanita Al-Irsyad, Pemuda Al-Irsyad, Perempuan Al-Irsyad dan Pelajar Al-Irsyad¹⁴. Peran masing-masing organisasi yang tengah menuju otonomisasi ini (sesuai amanat Muktamar 2000), cukup besar bagi bangsa.

2. Misi Al-Irsyad

Sejak didirikannya Al-Irsyad Al-Islamiyyah bertujuan untuk memurnikan taahid, ibadah dan amaliyah islam. Bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, untuk merealisasikan tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangannya Al-Irsyad juga merambah bidang kesehatan, dengan beberapa rumah sakit. Yang terbesar saat ini adalah RSUD Al-Irsyad di Surabaya dan RS Siti Khadijah di Pekalongan.

Namun perkembangan Al-Irsyad yang awalnya naik pesat, kemudian menurun drastis bersamaan dengan masuknya pasukan pendudukan Jepang ke Indonesia. Apalagi Syekh Ahmad Surkati wafat pada 1943, dan revolusi fisik sejak 1945. Banyak sekolah Al-Irsyad hancur dan di porak-porandakan Belanda karena menjadi markas pejuang kemerdekaan sementara gedung milik Al-Irsyad berpindah tangan, tanpa bisa di ambil lagi oleh Al-Irsyad.

¹⁴<https://www.alirsyad.or.id/tentang-al-irsyad> diakses pada 25 November 2018 pukul 22.05

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampai 1985, Al-Irsyad tinggal memiliki 14 cabang, yang seluruhnya berada di Jawa. Namun berkat kegigihan para aktifisnya yang sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, Al-Irsyad berkembang kembali, sejak 1986. Puluhan cabang baru berdiri dan kini tercatat sekitar 130 cabang, dari Sumatera ke Papua.

3. Gagasan Dasar Keislaman Al-Irsyad

Berbicara gagasan dasar Al-Irsyad harus merujuk kepada prinsip dasar (*ma'badi*) Al-Irsyad, yaitu: A) Memahami ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadits dan bertahkim kepadanya. B) Beriman dengan akidah Islam yang berdasarkan nas-nas kitab Al-Qur'an dan hadis yang shahih, terutama bertauhid kepada Allah yang bersih dari *syirk*, *takhayyul* dan *khurafat*. C) Beribadah menurut tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, dan bersih dari *bid'ah*. D) Berakhlak dengan adab susila yang luhur, moral dan etik Islam, serta menjauhi adat istiadat, moral etik yang bertentangan dengan Islam. E) Memperluas dan memperdalam pengetahuan untuk kesejahteraan duniawi dan ukhrawi yang diridhai Allah SWT. F) Meningkatkan kehidupan dan penghidupan duniawi pribadi dan masyarakat selama tidak diharamkan oleh Islam dengan nas, serta mengambil faedah dari segala alat dan cara teknis, organisasi dan administrasi modern yang bermanfaat bagi pribadi dan umat, materiil dan spirituil. G) Bergerak dan berjuang secara terampil dan dinamis dengan pengorganisasian dan koordinasi yang baik bersama-sama organisasi lain, dengan cara ukhwah Islamiyah dan setia kawan serta saling membantu dalam memperjuangkan cita-cita Islam yang meliputi kenaran, kemerdekaan, keadilan dan kebajikan, serta keutamaan menuju keridhaan Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, kristalisasi gagasan tersebut telah melalui suatu proses dan kontak dengan kondisi sosio-kultur saat itu. Di samping mencangkan gerakan pemurnian tauhid, dengan dengan menjalankan syari'at islam berdasarkan sumber utama Al-Qur'an dan hadis, gagasan dasar lain yang hendak dikembangkan oleh Al-Irsyad adalah *al Musawa* atau kesetaraan. Gagasan tentang kesetaraan ini, di samping dipicu oleh isu *kafa'ah*, juga dalam rangka membuka mata dan kesadaran bangsa Indonesia agar merasa setara dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini penting karena akan menjadi modal utama bagi perjuangan mencapai kemerdekaan¹⁵.

4. Susunan pengurus dan dewan pimpinan pusat perhimpunan Al-Irsyad

Berikut ini susunan pengurus dan dewan pimpinan pusat Al-Irsyad periode 2015-2020¹⁶ :

- a. Majelis syuro
 - Ketua : Cholid Bawazir
 - Sekretaris : Husen Affif
 - Anggota : Husen Maskati, Kholid Seff dan Ahmad Banawir
- b. Dewan pimpinan pusat
 - Ketua umum : Dr. M. Basyir Ahmad Syawie

¹⁵M.Mukhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muahammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan Nu* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007) h.143-144

¹⁶<https://mediaalirsyad.com/strukturorganisasi> diakses pada tanggal 12 juni 2019 pukul 21:17 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wakil ketua umum : Yusuf Utsman Baisa, Lc
- Sekretaris jenderal : Nasser Ja'far Seif, Msi, AAAIK, PIA, QIA
- Wakil sekretaris jendral : Ferhad Basandid, SE
- Wakil sekretaris jendral : Dr. Yusuf Hasani, Msi
- Bendahara Umum : Ali Said bamajbur, SE
- Wakil bendahara umum : Ir. Ismail Bawazir
- c. Dewan Fatwa
 - Dr. Firanda Andirja, Lc, MA
 - Nafie Zainuddin, MA
 - Nizar Sa'ad Jabal, Lc, MA
- d. Majelis Org & Pengkaderan
 - Drs. Amin Radjab
 - Achmad Subari
- e. Majelis Hubungan Luar Negeri
 - Abd. Bashit Basyam'ha, Lc
 - Muhammad Thoriq Nahdi
- f. Majelis Dakwah
 - Dr. Arifin badri, Lc, MA
 - Basuni Iskandar, S.Ag
 - Ali Syaman, Lc, MA
- g. Majelis Wakaf Dan Yayasan
 - Mu'adz Mashadi, SH
- h. Majelis Pendidikan Dan Pengajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dr. Burhan Miftah, M.Pd
- Drs. Geis bin Abbad, M.Pd

i. Majelis Sosial Dan Ekonomi

- Ir. Seif Sungkar
- Drs. Farhad Baisir
- Asyur Mubarak, SE

j. Majelis Wanita

- Nariman Syawie
- Yasmin Al-Zagladi
- Nirmin Farid Zuber

5. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad

Perhimpunan Al-Irsyad sebagai oraganisasi masyarakat yang sudah berumur lebih dari satu abad memiliki peran strategis untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat muslim Indonesia melalui Dewan Fatwa. Dengan adanya Dewan Fatwa ini diharapkan masyarakat muslim di Indonesia bisa beragama dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama islam¹⁷.

Pembentukan Dewan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menurut ketua umum Perhimpunan Al-Irsyad Dr. M. Basyir Ahmad Syawie, 1 dikarenakan munculnya pertanyaan masyarakat tentang hal-hal yang belum jelas hukumnya. Seperti

¹⁷<https://dewanfatwa.perhimpunanalirsyad.org> diakses pada tanggal 27 maret

fenomena yang sekarang terjadi antara pembayaran ojek online, pembayaran e-toll, dan lain-lain.

Para anggota Dewan Fatwa Al-Irsyad ini memiliki latar belakang disiplin ilmu agama yang mumpuni di bidangnya dan berbicara tentang berbagai daerah di Indonesia. Anggota Dewan fatwa perhimpunan Al-Irsyad sebagai berikut:

- Dr. Firanda Andirja, Lc., M.A. (Ketua)
- Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, Lc., M.pdi. (Sekretaris)
- Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc., M.A. (Anggota)
- Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc., M.A. (Anggota)
- Dr. Khalid Basalamah, Lc., M.A. (Anggota)
- Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc., M.A. (Anggota)
- Dr. Abdullah Roy, Lc., M.A. (Anggota)
- Dr. Erwandi Tarmidzi, Lc., M.A. (Anggota)
- Dr. Musyaffa Ad-Dariny, Lc., M.A. (Anggota)
- Ustadz Nafi' Zaenuddin, Lc., M.A (Anggota)

B. DESKRIPSI UMUM TENTANG GO-JEK

1. Profil Go-Jek

PT. Go-Jek Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Go-Jek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010, merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani jasa angkutan/transportasi berbasis pesanan. Yang dilatar belakangi oleh kemacetan yang terjadi di ibukota. Pada saat pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdiri Go-Jek masih mengandalkan *call Center* untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek, namun pada tahun 2015 Go-Jek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. Sejak awal mula berdiri hingga saat ini sudah lebih dari 200.000 lebih driver yang bermitra dengan Go-Jek. Layanan Go-Jek sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia di antaranya: Bandung, Semarang, Bali, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Solo, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru dan Batam.

Go-jek dikenal sebagai ojek modern dan professional. Semua *driver* Go-Jek telah dilengkapi dengan *Gadget Android*, di dalam *Android* tersebut telah tersedia atau telah dilengkapi oleh fitur GPS. Driver Go-Jek dapat melihat arah jalan alamat pelanggan, sehingga mempermudah dan mempercepat *driver* pada tempat tujuan. Selain sisi modern, Go-Jek tidak melupakan faktor keamanan yang merupakan prioritasnya. Keamanan Go-Jek bisa dilihat dari para *driver* Go-Jek yang sudah berpengalaman dan sudah memiliki izin mengemudi. Pengemudi Go-Jek ini juga dilengkapi seragam resmi berupa jaket dan helm yang bergambar identitas perusahaan Go-Jek¹⁸.

2. Visi dan Misi Go-Jek

¹⁸Skripsi Agus Agung Susilo, Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh Dan Wadi'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan Utama Go-Jek adalah mengantar penumpang ke tempat tujuan.

Pelanggan Go-Jek dapat memesan layanan dari Go-Jek dengan men-*download* aplikasi Go-Jek di *IOS* dan *Playstore*. Pelanggan harus melakukan registrasi email dan nomor telepon terlebih dahulu sehingga aplikasi Go-Jek dapat digunakan. Setelah itu pelanggan dapat melakukan layanan dari Go-Jek.

a. Visi

Memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dan lain-lainnya, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia kedepannya.

b. Misi

- Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan kemajuan teknologi.
- Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

3. Layanan Yang Tersedia Dalam Aplikasi Go-Jek

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Go-Ride, adalah layanan transportasi sepeda motor yang mengantarkan pelanggan kemanapun pergi.
2. Go-Car, adalah layanan transportasi mobil yang mengantarkan pelanggan kemanapun pergi.
3. Go-Food, adalah layanan pesan antar makanan online dengan lebih dari 37.000 restoran telah terdaftar ke dalam aplikasi ini.
4. Go-Send, yaitu layanan kurir instan untuk pengiriman barang atau dokumen.
5. Go-Mart, adalah layanan pesan antar belanja dengan puluhan daftar toko dan puluhan ribu produk belanja.
6. Go-Box, adalah layanan pindah barang ukuran besar menggunakan mobil box, pickup bak dan truk engkel.
7. Go-Massage, adalah layanan pijat kesehatan professional yang langsung datang ke rumah pelanggan.
8. Go-Clean, adalah layanan jasa kebersihan profesional yang langsung datang ke kos, rumah atau kantor pelanggan.
9. Go-Glam, adalah layanan jasa perawatan kecantikan yang langsung datang ke rumah pelanggan dan beroperasi mulai pukul 6 pagi sampai jam 8 malam.
10. Go-Tix adalah layanan antar pesan ticket ke tangan pelanggan mulai dari tiket musik, olahraga, seni dan budaya, atraksi, hingga workshop.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Go-Busway, adalah layanan untuk memonitor jadwal layanan bus transjakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantar ke sana.
12. Go-Pay, adalah dompet digital yang digunakan untuk menyimpan Go-Jek Credit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan Go-Jek. Bahasa mudahnya Go-Pay adalah e-money.
13. Go-Med
Go-Med adalah layanan apotik antar untuk memesan obat-obatan dan kebutuhan medis lain dari apotek berlisensi.
14. Go-Auto, adalah layanan perawatan atau servis otomotif kendaraan yang praktis.
15. Go-Pulsa, adalah layanan pengisian ulang pulsa langsung dari aplikasi Go-Jek dengan menggunakan saldo Go-Pay.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka, atau dapat diartikan dengan memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan (syara')¹⁹

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aatha'* (tanpa ijab qabul)²⁰. Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab al-muqni mendefinisikan jual beli

¹⁹ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h.45

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak

2. Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, serta ijma. Adapun dalil Al-Qur'annya, firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba²¹”.

3. Etika jual beli

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya berikut²².

- Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
- Berinteraksi yang jujur.
- Bersikap toleran dalam berinteraksi.
- Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 47

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memperbanyak sedekah.
- Mencatat utang dan mempersaksikannya.

4. Rukun jual beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai pegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a. *Sighat*, *sighat* adalah *ijab* dan *qabul*, dan *ijab* seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang menerima hak milik.
- b. *Aqid* (pihak yang berakad), *Aqid* yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad yakni penjual dan pembeli.
- c. *Ma'qud Alaihi* (barang yang diakadkan), *Ma'qud 'alaihi*, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan yang salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga²³.

5. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tubuh syarat, yaitu²⁴:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak.

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam, Alih Bahasa Oleh: Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 47.

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal. Dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah.
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- e) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan.
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g) Harga harus jelas saat transaksi.

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Jual beli yang ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dapat diemukakan pendapat imam taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang kelihatan. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Maksudnya ialah jual beli *salam* (pesanan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Jual beli dengan lisan.
Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat.
- b. Jual beli dengan perantara
Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam suatu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan
Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

label harganya, dibadrol oleh pembeli dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual²⁵.

Selain pembelian diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tapi

sa. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak²⁶.
- d. Jual beli dengan *muhaqqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqqallah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011), h. 76-78

²⁶Ibid, , h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "Kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku."
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.²⁷

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Membeli barang dari pedagang yang hendak pergi ke pasar sehingga pedagang tersebut tidak mengetahui harga pasar.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
3. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-manci orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual diatas penjualan orang lain.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

- b. Jual beli *maqayadhah* (barter)

²⁷Ibid,, h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas²⁸.

B. Tinjauan Umum Tentang Go-Pay

1. Deskripsi Go-Pay

Go-pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB (Dompot Anak Bangsa) yang terdaftar dan di monitor oleh bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam akun Go-Pay. Agar bisa menggunakan go-pay, anda perlu memastikan bahwa saldo di dalam gopay gojek anda mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika anda saldo anda tidak mencukupi, gojek menyediakan layanan pembayaran parsial, dimana anda bisa

²⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001) h.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar dengan saldo go pay, lalu sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai²⁹. Account untuk top up Go-Pay adalah akun pengguna Go-Jek itu sendiri yaitu berupa identitas seperti nama dan nomor handphone yang diisi ketika kita hendak memakai aplikasi Go-Jek.

2. Cara Top Up Go-Pay

Berikut ini cara top up Go-Pay atau mengisi saldo Go-Pay:

- a. Transfer saldo via driver, transfer hanya dapat dilakukan melalui driverGO-RIDE/GO-CAR/GO-FOOD/GO-SHOP/GO-MART/GO-SHOP yang sedang berada dalam status order anda.
- b. Top up melalui rekening bank atau instansi keuangan yang bekerja sama dengan PT. Gojek Indonesia yaitu: Alfamart, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank BTN, Bank BRI Syariah, Bank Danamon, Bank Panin, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas, Bank Rabobank, Bank Maybank, Bank Bukopin, ATM Bersama, Prima, Alto.

3. Diskon Yang Ada Di Dalam Go-Pay

Kelebihan menggunakan Go-Pay sebagai mekanisme pembayaran sebagai berikut :

²⁹<https://www.go-jek.com/go-pay/cara-top-up/> diakses pada 4 desember 2018 jam 07.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mendapatkan diskon sebesar 20 % jika menggunakan layanan Go-Ride dan maksimal diskon sebesar Rp 8.000.
- 2) Diskon maksimal sebesar 10.000 jika menggunakan layanan Go-Car.
- 3) Jika menggunakan layanan Go-Bluebird akan mendapatkan diskon sebesar 30% dan maksimal diskon sebesar Rp.15.000.
- 4) Menggunakan layanan Go-Send maksimal diskon sebesar Rp 8.000.
- 5) Jika menggunakan Go-Food free biaya kirim makanan di toko bertanda khusus.
- 6) Free biaya kirim barang di toko bertanda khusus jika menggunakan Go-Mart.
- 7) Menggunakan Go-Pay, pengguna akan mendapatkan point yang bisa ditukarkan dengan beragam voucher³⁰.

C. Teori Tentang Uang Dan Uang Elektronik

1. Fungsi uang

a. Uang Sebagai Standar Ukuran Harga Dan Unit Hitungan

Fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang.

Karena itu para ahli ekonomi semestinya mengutamakan fungsi ini dalam definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara ekonomi dari seluruh fungsi-fungsi lain. Dan ini yang tidak dilakukan oleh para ahli ekonomi.

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga

³⁰<https://gojekgacor.blogspot.com/2018/01/5-keuntungan-menggunakan-Gopay.html> diakses pada tanggal 25 mei 2018 pukul 19.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komoditas lainnya. Pada sistem barter³¹ sangat sulit untuk mengetahui harga setiap komoditas terhadap komoditas lainnya. Demikian juga harga sebuah jasa terhadap jasa-jasa lainnya. Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya meter untuk ukuran jarak, atau ampere untuk mengukur tegangan listrik, atau kilogram sebagai standar timbangan atau kubik sebagai ukuran volume.

b. Uang Sebagai Media Pertukaran

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel berangkat ke pasar untuk menemukan orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antarkeduanya.

Ketika orang-orang sudah membuat uang, pemilik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan uang kemudian dengan uang itu ia bisa membeli beras. Demikian juga pemilik beras dapat menjual berasnya dengan uang dan dengan uang itu ia dapat membeli apa saja barang dan jasa yang ia kehendaki. Begitulah fungsi uang sebagai jalan tengah dalam proses pertukaran.

Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi maju, di mana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan, tapi terbatas pada barang tertentu, atau bagian dari barang atau

³¹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa tertentu, yang dijual kepada orang-orang untuk selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan barang atau jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membayar pembelian apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, uang membagi proses pertukaran ke dalam dua macam:

- Proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang.
 - Proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang³².
- c. Uang sebagai standar pembayaran tunda

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembarayaran tunda. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa sebagai media pemabayaran yang ditunda. Menurut mereka bahwa proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, tapi atas dasar utang sekiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu ia jual dengan pembayaran tunda.

Dr. Ismail Hasyim dalam memperjelas fungsi ini menerangkan “Bahwa transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi diserahkan pada waktu akan datang. Karena itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga, dan uang bisa melakukan fungsi ini. Dalam buku Pengantar Ekonomi (Muqaddimah fi al-Iqtishad): “Fungsi ini khusus dalam mengukur pembayaran-pembayaran yang menjadi hak pada masa mendatang seperti utang-utang misalnya.

³²Ibid, hal.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis, pendapat sebagian ahli ekonomi bahwa uang adalah ukuran dan standar untuk pembayaran-pembayaran tunda (loan as exp) tidak bisa diterima. Sebab, jika yang mereka maksud adalah menunda pembayaran harga, yaitu menunda penyerahan uang, maka yang ditunda adalah uang. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa salah satu fungsi uang adalah ukuran dan standar pembayaran tunda? Karena uang menjadi standar uang, ini tidak benar.

Jika yang mereka maksud menunda penyerahan barang jualan sedang pembayaran uang sudah tunai, juga tidak bisa diterima. Tidak tepat ungkapan mereka bahwa uang adalah standar pembayaran tunda, karena fungsi ini merupakan pengulangan (*tahsilul hasil*) terhadap fungsi uang yang pertama: standar ukuran nilai. Uang adalah ukuran dan nilai standar harga komoditas dan jasa, apakah itu bersifat tunai atau tunda. Kemudian harga-harga komoditi dan jasa sudah diketahui sejak awal kesepakatan dua belah pihak, sedang masalah penundaan adalah persoalan kedua.

Demikian, fungsi ini tidak disebutkan dalam-dalam kitab-kitab para fuqaha dan menurut penulis, uang adalah alat bayar sekiranya digunakan untuk membayar utang dan yang lainnya³³.

2. Uang Elektronik

a. Pengertian Uang Elektronik

³³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi³⁴.

Uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. Nilai uang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan³⁵.

³⁴<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx> dikases pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.39 WIB

³⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi dan/ atau transfer dana.

b. Pihak-Pihak Dan Layanan Dalam Transaksi Elektronik

1) Prinsipal

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan antar anggotannya yang berperan sebagai penerbit atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

2) Penerbit

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Bank atau lembaga selain bank yang melakukan kegiatan sebagai penerbit uang elektronik wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Bank atau lembaga selain bank (pemohon) yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas bank bagi pemohon berupa bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas lembaga selain bank bagi pemohon berupa lembaga selain bank (jika ada).

3) *Acquirer*

Acquirer adalah lembaga selain bank yang :

- Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
- Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

4) Pemegang

Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Pemegang adalah konsumen, dimana konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Barang atau jasa yang dipakai dalam hal ini adalah uang elektronik.

5) Pedagang

Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang. Pemidahan nilai uang elektronik terjadi apabila ada transaksi pembayaran yang dilakukan pada pedagang (*merchant*) melalui suatu mesin khusus.

6) Penyelenggara kliring

Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik.

7) Penyelenggara penyelesaian akhir

Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

- 8) Penyelenggara sistem pembayaran adalah penyelenggara sistem pembayaran sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- 9) Penyelenggara penunjang adalah penyelenggara penunjang yang sebagaimana diatur oleh ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- 10) Dana *float*
Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (Top Up) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa.
- 11) Layanan keuangan digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh penerbit melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* untuk keuangan inklusif.
- 12) Penyelenggara LKD adalah penerbit yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan LKD.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Agent LKD adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan LKD.

Menurut fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik menyatakan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* dan *qardh*³⁶.

3. Transfer dana elektronik

Sistem transfer dana elektronik (*Elektronik Funds Transfer System, EFTS*) melakukan transaksi keuangan dengan bantuan jaringan telepon dan komputer. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan EFTS untuk mendepositokan gaji karyawan secara langsung ke dalam rekening bank perorangan sehingga perusahaan itu tidak lagi memerlukan persiapan dan pengecekan proses. Demikian pula dengan karyawan. Bentuk lain EFTS adalah yang menggunakan kartu plastik bertanda khusus untuk tranfer uang kontan. Kini banyak orang mendapati penggunaan kartu tersebut lebih praktis daripada uang kontan atau cek. Kartu EFTS dapat berupa kartu kredit, kartu ATM, dan kartu debit³⁷. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

D. Akad Yang Ada Pada Layanan Go-Pay

³⁶Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h.10

³⁷Mahmud Mahfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2007), h. 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini akad yang berkaitan dengan layanan Go-Pay

1. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'i' yaqridhuhu* yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradha asyai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar³⁸.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut firdaus at al., *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Al-qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- Menurut fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012),h.331

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menurut Hanfiyah³⁹, *qardh* adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakili kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- Menurut syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- Menurut hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian menurut istilah di atas dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pemilik harta yang menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

b. Barang Yang Sah Dijadikan *Qardh*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. Qard selain dari perkara di atas

³⁹Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),h. 122

dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain⁴⁰.

c. Hukum (ketetapan) *Qardh*

Menurut imam abu hanifah dan muhammad, *qardh* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilogram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqridh* jika meminta zatnya. Jika *muqridh* tidak memintanya, *muqtaridh* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qardh* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut abu yusuf, *muqtaridh* tidak memiliki memiliki *qardh* selama *qard* masih ada.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qard* sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtaridh* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qardh*. Jika *qardh* *muqrid* meminta zatnya, baik yang serupa maupun yang asli. Akan tetapi, jika *qard* telah berubah, *muqtarid* wajib memberikan benda-benda sejenis.

Pendapat ulama hanabilah dan syafi'iyah senada dengan pendapat abu hanifah bahwa *qardh* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtaridh* harus menyerahkan benda sejenis (*mitsil*) jika pertukaran

⁴⁰Ibid., h.128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pada harta *mitsil* sebab lebih mendekati hak *muqridh*. Adapun pertukaran pada harta *qimi* (bernilai) didasarkan pada gambarannya.

Ulama hanabilah berpendapat bahwa pengambalian *qardh* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, di kalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar nilainya pada hari akad *qardh*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qardh* pada sifatnya⁴¹.

d. Persyaratan Tambahan Nilai Dalam Akad *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk *riba*, baik tambahkan nilai seperti : memberikan pinjaman 100.000 dengan syarat pengembalian 110.000 atau tambahan kualitas seperti memberikan pinjaman mata uang rupiah dengan mata syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar, maupun tambahan jasa seperti memmberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1 minggu.

Karena tujuan utama transaksi *qardh* adalah belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan nilai pinjaman, hilanglah tujuan asal transaksi ini,

⁴¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta akad *qardh* berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.

Ibnu Abdul Barr berkata, “Setiap nilai tambah di luar pinjaman, walau dalam bentuk jasa yang diberikan kepada kreditur, adalah riba, sekalipun segenggam makanan ternak. Dan hukumnya haram jika disyaratkan dalam akad.”

Ibnu Munzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman agar memberikan nilai tambah atas hibah atas pinjaman adalah riba⁴².”

e. Dalil-Dalil Tentang *Qardh*

Dalil tentang *qardh* dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu Q.S Al-Baqarah (2) ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat

⁴²Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*, (Jakarta:Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan⁴³”.

Dan juga hadits-hadits tentang *qardh* berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا
مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami waki’ dari ‘Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam.” Beliau bersabda:”Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang⁴⁴”. (HR. Muslim No. 3004)

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.39

⁴⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), h.833

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya “Setiap pinjaman yang memberikan manfaat maka itu adalah *riba*⁴⁵”. (HR. Baihaqi dalam As-Sughra)

f. Manfaat *Qardh*

Manfaat *qardh* cukup banyak, di antaranya:

- Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- Al-*qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
- Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

2. *Al-Wadi'ah* (titipan)

a. Pengertian *Wadi'ah*

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadi'ah*, menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikhi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awda'tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabila*

⁴⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah "Indi"*⁴⁶. Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.

Setelah diketahui definisi-definisi *al-wadi'ah* yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

b. Dasar hukum *Al-Wadi'ah*

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta dan kembali, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

⁴⁶Hendi suhendi, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya⁴⁷”.

c. Rukun Dan Syarat *Wadi'ah*

Menurut hanafiyah, rukun wadi'ah terdiri atas ijab qabul. Yakni, pemilik aset berkata, “aku titipkan barangku ini kepada engkau, atau jagalah barang ini, atau ambillah barang ini dan jagalah”. Kemudian, pihak lain menerimanya. Orang yang melakukan kontrak, disyaratkan orang yang berakal. Akad *wadi'ah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, atau orang gila. Begitu juga, mereka tidak boleh menerima akad *wadi'ah*

Menurut mayoritas ulama, rukun akad *wadi'ah* terdiri atas 'akidan (penitip dan penerima), *wadi'ah* (barang yang dititipkan), dan *sighat* (ijab qabul), Ijab qabul bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata, atau dengan isyarat. Syarat yang harus ada dalam akad wadi'ah adalah syarat-syarat yang melekat dalam akad *wakalah*, yakni *baligh*, berakal dan *rusyid* (cerdas). Untuk wadi'ah (barang titipan), disyaratkan harus bisa di pegang atau tetap dalam genggam tangan seseorang tidak bisa berupa burung yang sedang terbang atau mutiara yang jatuh di dasar lautan⁴⁸.

d. Jenis-Jenis Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah terdiri dari dua jenis yaitu:

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h.49

⁴⁸ Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) h. 174

- *Wadi'ah Yad Amanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut, tapi orang yang di titipi barang tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi selama bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan.
- *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang tersebut. Namun penggunaannya barang tersebut dalam pereonomian tertentu dan mendapat izin dari pihak penitip, dengan demikian pihak yang dititipi dapat bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut⁴⁹.

e. Beberapa Kondisi Yang Membuat Titipan Harus Dijamin Gantinya

Kondisi titipan berubah dari sekedar amanah menjadi harus dijamin gantinya karena beberapa kondisi.

- Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan. Dengan adanya akad, orang yang dititipi harus menjaga barang titipan itu. Sehingga jika dia membiarkannya tanpa pejagaan sampai barang itu rusak, maka

⁴⁹<https://ridaingz.wordpress.com/2014/12/20/yad-amanah-dan-yad-dhamanah-telaah-konsep-penghimpunan-dana-pada-produk-sistem-wadiah/> diakses pada tanggal 12 oktober 2019 pukul 21. 26 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia harus menggantinya dengan cara memberikan jaminan akan menggantinya.

- Orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kepada selain orang yang menjadi tanggungannya dan kepada orang yang biasanya tidak menjaga sendiri harta orang yang dititipi tersebut. Jika orang yang dititipi mengeluarkan benda titipan dari penjagaannya dan dia menitipkannya kepada orang lain tanpa adanya uzur, maka dia pun harus menjamin gantinya. Karena pemilik barang hanya menginginkan penjagaannya, bukan penjagaan orang lain.
- Menggunakan barang titipan. Jika orang dititipi mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, seperti mengendarai tunggangan atau memakai pakaian yang dititipkan kepadanya, maka dia pun harus menjamin gantinya
- Bepergian dengan barang titipan. Jika orang yang dititipi itu bepergian dengan membawa barang titipan, maka dia harus menjamin gantinya, karena dia bisa membuat barang tersebut mempunyai kemungkinan hilang.
- Peningkaran terhadap adanya titipan⁵⁰. Jika pemilik barang meminta kembali barangnya dari orang yang ia titipi, namun orang itu mengingkari adanya titipan, atau dia bersikeras untuk tetap membawa barang tersebut sedangkan dia mampu untuk menyerahkannya, maka dia harus menjamin gantinya.

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h.561-569.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pencampuran barang titipan dengan barang yang lain. Jika orang yang ditipi mencampur titipan yang ada padanya dengan barang pemilikinya, maka apabila keduanya tidak bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan, maka menurut Abu Hanifah dia harus memberikan ganti dengan nilai yang umum berlaku untuk titipan tersebut.
- Terjadinya pelanggaran dari orang yang dititipi terhadap syarat yang ditetapkan oleh pemilik barang.

f. Berakhirnya Akad *Wadi'ah*

- Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.
- Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi.
- Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad.
- Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (*mahjur*) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut.
- Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain⁵¹.

3. Jual Beli *Salam*a. Pengertian jual beli *salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli dengan sistem pesanan pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ayat 34

⁵¹Ibid Wahbah Az-Zuhaili, h. 572

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan “*Salam adalah jasa pembiayaan dengan jual beli yang pembarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang*⁵².”

b. Rukun dan syarat Jual Beli salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga yaitu pertama, *sighat* yang mencakup ijab dan kabul, kedua pihak yang berakad, orang memmesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang.

Sedangkan pada syarat jual beli *salam* ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan sebagai berikut:

- 1) Jenis objek jual beli *salam* harus jelas.
- 2) Sifat objek jual beli *salam* harus jelas.
- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas.
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas.
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

4. Al-Ijarah (Sewa Menyewa)

a. Pengertian *al-ijarah*

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam

⁵² Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2016), h.86

memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain⁵³.

Berdasarkan definisi di atas, maka akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu atau bulu kambing termasuk materi. Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan seperti unta, sapi, kuda dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah untuk mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu merupakan materi.

b. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah*, bukan rukunnya.

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Akan tetapi, ulama

⁵³ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak kecil yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*⁵⁴.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
- 4) Obyek *al-ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercatat.
- 5) Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara*'.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
- 8) Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
- 9) Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Ibid, h. 232

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang melatarbelakangi lahirnya fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang haramnya diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan layanan sejenisnya adalah (1) bahwa transaksi pembayaran elektronik Go-Pay pada perusahaan ojek online Go-Jek sudah banyak digunakan oleh para pengguna aplikasi Go-Jek karena banyak kemudahan dalam menggunakan transaksi tersebut seperti potongan harga atau diskon; (2). Bahwa transaksi tersebut ditanggapi oleh beberapa ulama-ulama dan ormas-ormas di Indonesia seperti perhimpunan Al-Irsyad (3). Banyaknya pertanyaan-pertanyaan kepada ustadz Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang hukum diskon dari layanan Go-Pay tersebut.
2. Dalil-dalil yang digunakan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam memutuskan fatwa tentang diskon dari layanan Go-Pay adalah hadist nabi, pendapat dari ulama dan ijtihad (Musyawarah).
3. Berdasarkan kaidah-kaidah dan kemashlahatan, maka diskon pada transaksi Go-Pay adalah manfaat dari uang yang di depositkan oleh pengguna ke pihak Go-Jek. Akad pada transaksi Go-Pay ini adalah akad pinjaman (*qardh*). Semua manfaat dari pinjaman adalah riba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Sebaiknya Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad juga menggunakan pendekatan substansi dalam melihat teknis operasional sebuah produk yang diajukan untuk dimintakan fatwanya. Dengan menambahkan data-data dari produk tersebut dapat memperkuat dan memperjelas fatwa tersebut.
2. Mengingat pembayaran menggunakan Go-Pay dan pembayaran uang elektronik lainnya berkaitan dengan riba, maka hendaknya bagi kaum muslimin agar lebih berhati-hati (*ihtiyat*) dalam melakukan transaksi tersebut dan juga berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum atau mengikut pendapat salah satu pihak tanpa mengetahui dalil atau argumennya terlebih dahulu.
3. Kepada semua pihak, terutama para akademisi hendaknya untuk turut berkontribusi memberi masukan kepada Dewan Fatwa berupa pandangan-pandangan seperti analisa dari perspektif ekonomi terhadap fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan, sedang diproses atau bahkan fatwa yang telah dikeluarkan. Dengan begitu tercipta mekanisme *check* dan *recheck* yang semakin meningkatkan kualitas aplikasi khususnya praktek keuangan syariah dan ekonomi islam secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Amad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Andus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Amad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Dinyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008)
- Dzajuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007)
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018)
- Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya
- Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
- Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011)
- <https://www.alirsyad.or.id/tentang-al-irsyad>
- <https://mediaalirsyad.com/strukturorganisasi>
- <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-gopay-dari-gojek-dan-cara-pengisian-saldonya>
- <https://gojekgacor.blogspot.com/2018/01/5-keuntungan-menggunakan-Gopay.html>
- <https://www.go-jek.com/go-pay/cara-top-up/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://dewanfatwa.perhimpunanalirsyad.org>

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>

<https://www.infoperbankan.com/market/top-up-minimal-saldo-go-pay.html>

<https://tirto.id/masa-depan-go-jek-ada-di-go-pay-daBc>

<https://ridaingz.wordpress.com/2014/12/20/yad-amanah-dan-yad-dhamanah-telaah-konsep-penghimpunan-dana-pada-produk-sistem-wadiah/>

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013)

Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2016)

Khalimi, *Ormas-Ormas Islam (Sejarah, Akar Teologi Dan Politik)*, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta , 2010)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP ,2012)

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017)

Mukhsin Jamil ,*Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muahammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU*(Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direkotrat Pendidikan Tinggi Islam, 2007)

Mahmud Mahfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2007)

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008)

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid 5*, (Damaskus:Darul Fikir, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh : Abu Umar Basyir, (Jakarta: DARUL HAQ, 2015)

Skripsi Abdul Siddik, "Hukum Go-Pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

Skripsi Agus Agung Susilo, *Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh Dan Wadi'ah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018





PERHIMPUNAN AL-IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 G-H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

NO : 005/DFPA/VI/1439

TENTANG HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SEJENISNYA

Latar Belakang Masalah

Di era yang modern seperti sekarang ini, sudah banyak kemajuan teknologi yang sudah kita rasakan. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berjalan di atas koridor syariah, bahkan malah terkadang kemajuan teknologi berdampak terhadap kemunduran atau dekadensi moral masyarakat.

Di antara kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang ini adalah jasa yang ditawarkan oleh ojek online dalam bentuk pembayaran jasa melalui Go-Pay. Produk baru ini sangat menggiurkan bagi masyarakat. Karena, dengan menggunakan fasilitas tersebut, konsumen bisa membayar tarif jasa ojek lebih murah atau mendapatkan potongan harga (diskon). Ini berbeda dengan transaksi tunai, dimana konsumen harus membayar sesuai dengan tarif normal.

Berangkat dari banyaknya pertanyaan yang masuk kepada ustadz-ustadz Dewan Fatwa berkaitan dengan hukum Go-Pay dan layanan yang sejenisnya.

Berikut ini adalah pandangan dewan fatwa terkait hal tersebut:

Hukum Diskon Yang Didapat Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya

1. Go-Pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB (Dompot Anak Bangsa) yang terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam akun Go-Pay.¹

2. Deposito uang di Go-Pay ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi menitipkan uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan.

¹ <https://www.go-jek.com/go-pay/kebijakan-privasi/>



Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi, wafat 1836M) memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk *bai' istijrar*², ia berkata:

Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, "saya beli darimu 5 item setiap harinya..."

...berkata," Hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad qardh³ (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya.⁴

berdasarkan *takyif fihi* (penyesuaian tinjauan fikih) yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan *qardh* maka dalam kasus Go-Pay bahwa khusus pengguna jasa Go-Jek yang membayar jasa dengan Go-Pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.

Akad top up Go-Pay adalah akad hutang seperti deposit uang di bank, maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangi dan ini adalah riba. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dan *haidah* baku dari muamalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

"Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba." (HR. Baihaqi no. 1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690).

Artinya, diskon Go-Pay adalah riba.

Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*:

² Transaksi jual-beli yang di dalamnya si pembeli melakukan pembelian berulang atas suatu barang tertentu selama/dalam satu periode

³ Pinjaman atau hutang

⁴ Hasyiyah Ibnu Abidin, jilid IV, hal 516.

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّائِبَةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

“Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berutang) memberi hadiah kepada yang mengutangi atau memberi pinjaman berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu.” (HR. Ibnu Majah no. 2432).

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian Go-Pay pada dasarnya adalah **Halal**, asalkan tidak memakai fitur yang mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena itu adalah yang menjadikannya **Riba**.





sama sekali tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab jika ia amanah dan tidak ceroboh dalam menjaga *wadi'ah*.

Solusi syar'i bagi yang ingin memanfaatkan layanan Go-Pay dan yang sejenisnya:

a. Silahkan anda menggunakan Go-Pay namun pastikan saat membuka rekening bank yang terdapat fasilitas Go-Pay-nya anda hilangkan klausula penambahan atas uang yang anda simpan (hutangkan), akad tentang tambahan biaya tiap bulannya harus dihilangkan.

b. Silahkan anda menggunakan Go-Pay namun kami menghimbau anda untuk tidak menerima tambahan manfaat berupa diskon ini supaya tidak terjadi riba dalam muamalah atau transaksi dengan ojek online dan Go-Pay ini.

Ok kita tidak bisa menghilangkan diskon atau potongan harga dari Go-Pay, maka silahkan melakukan pembayaran dengan cara tunai.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 13 Jumadal Akhirah 1439H

1 Maret 2018 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris

Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI

Anggota – Anggota :

1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 1.

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.

2. Dr. Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA : 2.

UIN SUSKA RIAU



3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 3.
4. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA :
5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 5.
6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA :
7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 7.
8. Dr. Musyaffa', Lc, MA :
9. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 9.

M. Arifin Badri

4.

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA

6.

7.

8.

9.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “STUDI ANALISIS FATWA DEWAN FATWA PERIMUNAN AL-ISYAD NO : 005/DFPA/VI/1439 TENTANG HARAMNYA DOKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SPENSISIYA” yang ditulis oleh:

Nama : **FIRDOS NOFRISON**
 NIM : **11422103885**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Selasa, 31 Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
D. Hajar, MAg

Sekretaris
M. Masir, SHI, M.Sy

Penguji I
D. Zainal Arifin, MA

Penguji II
D. H. Johari, M.Ag

Kabag Tata Usaha
 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Erni, S.Sos., M.M
 NIP. 19680226 199103 2 002.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN
6174/Un.04/UPT.I/HM.02.1/12/2019

Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan

Nama : Firdos Nofrison
NIM : 11422103885
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengizinkan saudara yang bersangkutan untuk melakukan Riset / Penelitian pada Perpustakaan UIN Suska Riau terhitung mulai tanggal 16 Desember 2019 dengan judul Tesis :

"Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Desember 2019

Kepala



U. Rasdanelis, S.ag., SS., M.Hum.
NIP. 19730912 200003 2 001

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 November 2019

Un. C/F.I/PP.01.1/8976/2019

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : FIRDOS NOFRISON

NIM : 11422103885

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1


Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO : 005/DEPA/VI/1439 TENTANG HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SEJENISNYA"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU



BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MAHASISWA
 USUL PENELITIAN

Hari/Tgl. Diseminarkan
 Hasil Seminar dirumuskan adalah

- a. Judul
- b. Latar Belakang Masalah
- c. Permasalahan
- d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- e. Kerangka Teoritis (jika ada)
- f. Rumusan Hipotesis (jika ada)
- g. Metode Penelitian
- h. Daftar Pustaka

- : Firdos Nofrison
- : 11422103885
- : Studi analisis fatwa penghimpunan al-irsyad no 005/DFPA/VI/1439 tentang haramnya diskon yang didapatkan dari gopay dan layanan sejenisnya
- : Senin / 30 Juli 2018
- : ~~Disetujui / Ditolak / Disempurnakan~~
- : ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
- : ~~Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas~~
- : ~~Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan~~
- : ~~Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan~~
- : ~~Cukup Tajam / Perlu Dipertajam~~
- : ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
- : ~~Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti~~

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Darmawan Tia Indraajaya, M.Ag

Catatan :
 Perubahan judul dalam Seminar
 Dikonsultasikan dengan Jurusan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN
 FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO : 005/DFPA/VI/1439 TENTANG
 HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN
 LAINNYA" ditulis oleh saudara:

Nama : FIRDOS NOFRISON
 NIM : 11422103885
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Deminarkan pada :
 Hari / Tanggal : SENIN/ 30 Juli 2018
 Narasumber : Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag

Tela diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal Mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub Bagian Akademik

Pekanbaru, September 2018
 Narasumber

Rosmiati, Ag
 NIP. 19740110 200312 2 003

Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag
 NIP. 19720901 200501 1 005

1. Diaranting mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : **FIRDOS NOFRISON**
- : **11422103885**
- : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
- : **STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO : 005/DFPA/VI/1439 TENTANG HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN YANG SEJENISNYA**

di bimbing : **Dr. Amrul Muzan, MA**

Karya tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Januari 2020

An, Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



Carilah registrasi akun Go-Jek yang mana juga akan menjadi akun Go-Pay dan terlihat saldo akun Go-Pay pada akun yang telah terdaftar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GOJEK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Cara-cara Top Up Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Contoh Top Up Go-Pay Melalui ATM Bank



Mau bayar dengan apa?

GO E-PAY BIAYA ANTAR: 3.000
 TUNAI Biaya antar: 8.000

Detail pembayaran

Perkiraan Harga	32.000
Biaya Antar (2.42 km)	8.000
	3.000
Total	35.000

Harga yang tertera merupakan harga perkiraan. Harga dapat berubah tergantung pesanan tambahan atau perubahan harga.

PESAN

Go-Pay / Cash ?

Distance (4.7 km)

<input checked="" type="radio"/> GO E-PAY	Rp 10.000
	Rp 8.000
<input type="radio"/> CASH	Rp 10.000

ORDER GO-RIDE

contoh diskon menggunakan Go-Pay dengan harga pembayaran lebih murah daripada menggunakan cash atau tunai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Diarangkan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangkan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Firdos Nofrison merupakan anak pertama dari empat bersadara pasangan suami istri Hardison dan Rosnita. Penulis dilahirkan di Jorong Pulau Punjung, Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat pada 12 November 1996. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 11 Pulau Punjung, kemudian melanjutkan pada tahun 2008-2011 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di MTsN Padang Panjang. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pulau Punjung, dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Setelah menjalani proses perkuliahan, tepatnya pada bulan Februari s/d Maret 2017 penulis melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Klas 1.A yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru. Kemudian pada bulan Juli s/d Agustus 2017 penulis melaksanakan KKN di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melakukan penelitian dengan judul “*Studi Analisis Fatwa Dewan Perhimpunan Al-Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Dikon Yang Didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Yang Sejenisnya*” dan diujikan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan hasil Sangat Memuaskan dengan predikat IPK terakhir 3,

UIN SUSKA RIAU